



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5503-5513

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Dapat di Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VXII/2019

Dion Welli<sup>1✉</sup>, Irawan Harahap<sup>2</sup>, Yelia Nathassa Winstar<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning

Email: [dionwelli26@gmail.com](mailto:dionwelli26@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengubah secara signifikan mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Sebelumnya, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara langsung jika debitur wanprestasi, tanpa perlu melalui pengadilan. Namun, dengan putusan ini, kreditor kini diharuskan memperoleh penetapan eksekusi dari pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada debitur dengan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum. Namun, perubahan ini juga membawa dampak signifikan bagi kreditor. Proses yang harus dilalui menjadi lebih panjang dan kompleks, dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dari pengadilan. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai alat perlindungan bagi kreditor, karena kreditor kini harus menghadapi risiko kredit yang lebih besar dan prosedur eksekusi yang lebih memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan tersebut dan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor. Kesimpulannya, meskipun putusan ini meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur, ia juga menghadirkan tantangan baru bagi kreditor. Oleh karena itu, kreditor perlu mengadopsi strategi baru dan memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang ada untuk memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Penting untuk melakukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga peradilan, dan pihak-pihak terkait guna menciptakan sistem yang adil dan efektif dalam eksekusi jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Eksekusi, Jaminan Fidusia*

## Abstract

Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 has significantly changed the mechanism for executing fiduciary guarantees in Indonesia. Previously, creditors had the right to execute fiduciary guarantees directly if the debtor defaulted, without the need to go to court. However, with this decision, creditors are now required to obtain a decree of execution from the court first before they can execute the fiduciary collateral object. This change aims to provide greater protection to debtors by ensuring that the execution process is carried out fairly, transparently and in accordance with legal procedures. However, this change also has a significant impact on creditors. The process that must be followed becomes longer and more complex, with additional costs that must be incurred to obtain an execution order from the court. This has the potential to reduce the effectiveness of fiduciary guarantees as a means of protection for creditors, because creditors now have to face greater credit risks and more time-consuming execution procedures. This research aims to analyze the impact of the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the decision and the legal protection provided to creditors. In conclusion, although this ruling increases legal protection for debtors, it also presents new challenges for creditors. Therefore, creditors need to adopt new strategies and utilize existing legal protection mechanisms to ensure their rights remain protected. It is important to make collaborative efforts between the government, judicial institutions and related parties to create a fair and effective system in the execution of fiduciary guarantees.

*Keywords: Implementation, Execution, Fiduciary Guarantee*

## PENDAHULUAN

Perjanjian kredit umumnya melibatkan pengikatan jaminan untuk memberikan kepastian kepada bank bahwa kredit yang diberikan akan digunakan sesuai tujuan dan dapat dikembalikan dengan aman. (Sunu Wdi Purwoko, 2011) Dengan adanya jaminan yang terikat dalam perjanjian, risiko jika debitur gagal bayar atau tidak mampu melunasi pinjaman dapat dikurangi. Oleh karena itu, tujuan utama jaminan dalam perjanjian kredit adalah memastikan pelunasan utang oleh debitur. Jaminan fidusia, sebagai salah satu bentuk jaminan, dirancang untuk melindungi kreditor dalam pemenuhan kewajiban debitur (Moertiono, 2021). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur prosedur dan pelaksanaan jaminan ini. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 membawa perubahan signifikan pada mekanisme eksekusi jaminan fidusia, yang mempengaruhi hak-hak kreditor.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa agar kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor serta debitur terjamin, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta

otentik (Robert Bouzen, 2020). Peningkatan minat terhadap jaminan fidusia dalam kredit dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam eksekusi jaminan ketika debitur wanprestasi. Sering kali, proses eksekusi ini menghadapi tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditor yang merugikan debitur. Polemik mengenai eksekusi jaminan fidusia memicu uji materi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini dianggap tidak memberikan kejelasan mengenai prosedur eksekusi, mengakibatkan kesulitan dan kerugian bagi kreditor. Sebagai tanggapan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan baru pada 14 April dengan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan ini menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan negeri merupakan alternatif jika debitur tidak sepakat atau wanprestasi. Artinya, kreditor masih memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan jika ada kesepakatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperjelas bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak jika debitur menolak menyerahkan secara sukarela, meskipun telah dinyatakan cidera janji.

Mahkamah Konstitusi, atas permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memutuskan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa dalam kasus jaminan fidusia tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, semua mekanisme dan prosedur hukum eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus diatur sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika diartikan bahwa cidera janji tidak dapat ditentukan sepihak oleh kreditor tetapi harus berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitur atau melalui upaya hukum yang menegaskan terjadinya cidera janji. Terakhir, penjelasan mengenai Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan "kekuatan eksekutorial" juga dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak

dimaknai sesuai dengan mekanisme eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia yang harus sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah membawa perubahan signifikan dalam cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan. Sebelumnya, kreditor dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur mengalami wanprestasi tanpa perlu melalui proses pengadilan (Rizki Imam Hidayat et al., 2016). Namun, putusan ini menetapkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan, memberikan perlindungan yang lebih besar kepada debitur dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum eksekusi dijalankan. Keputusan ini berlandaskan pada perlindungan hak konstitusional debitur, yang dianggap kurang terlindungi dalam mekanisme eksekusi yang lama. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa mekanisme eksekusi langsung tanpa pengadilan berpotensi melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia, khususnya hak debitur untuk didengar dalam proses hukum (Suparman Marzuki, 2014). Meski demikian, perubahan ini juga mempengaruhi posisi kreditor, yang kini harus menghadapi prosedur pengadilan yang lebih panjang dan biaya tambahan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai alat perlindungan bagi kreditor karena adanya hambatan dalam pemulihan piutang yang tertunggak. Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk membahas isu tersebut dalam tesis berjudul "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Dapat Dieksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative (Muhaimin, 2020), yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku untuk menganalisis perlindungan hukum kreditur terhadap jaminan fidusia yang tidak dapat dieksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan dan memahami aturan hukum, prinsip, serta doktrin-doktrin hukum guna memberikan solusi terhadap isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini akan memanfaatkan literatur sebagai sumber utama dan dilakukan dengan mengidentifikasi asas-asas hukum yang relevan dari berbagai perundang-undangan (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pertama, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), yang menganalisis seluruh peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti; kedua, Pendekatan Konseptual (Comparative Approach), yang memeriksa pandangan dan doktrin hukum yang ada untuk

membangun argumentasi; ketiga, Pendekatan Analisis (Analytical Approach), yang bertujuan untuk memahami makna istilah hukum dalam peraturan perundang-undangan (Ali Zainuddin, 2021).

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yang langsung berkaitan dengan isu yang diteliti; bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan lebih mendalam tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan karya ilmiah; serta bahan hukum tertier, yang mencakup referensi tambahan seperti kamus dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumenter atau studi kepustakaan, dengan tambahan wawancara non-struktural sebagai dukungan (M. Zed, 2008).

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menggunakan penjelasan verbal tanpa statistik, dan disimpulkan secara deduktif dari pernyataan umum ke khusus. Proses penarikan kesimpulan akan melibatkan penalaran deduktif, yang menghubungkan temuan hukum yang bersifat umum dengan kasus spesifik, untuk menyimpulkan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti, dengan mengintegrasikan teori-teori hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 merupakan keputusan penting yang merubah cara eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini mengadili permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan hanya berlaku jika debitur mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Sementara itu, Pasal 15 ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui pengadilan dinyatakan inkonstitusional kecuali debitur mengakui wanprestasi atau ada persetujuan pengadilan.

Implikasi dari putusan ini termasuk perubahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pertama, meski kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tetap diakui, eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek secara

sukarela (Marwan Mas, 2017). Jika tidak, proses eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan. Kedua, putusan ini memberikan perlindungan tambahan kepada debitur, memastikan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa proses pengadilan. Ketiga, prosedur eksekusi menjadi lebih rumit dan memakan waktu, karena kreditur harus mendapatkan putusan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi.

Pertimbangan hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melihat bahwa penafsiran "titel eksekutorial" pada Pasal 15 ayat (2) dapat menciptakan ketidakseimbangan hak antara kreditur dan debitur, karena kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Mahkamah juga mengkritik ketidakjelasan mengenai kondisi wanprestasi dalam Pasal 15 ayat (3), yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan pertimbangan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan untuk menghindari tindakan sepihak dan memastikan keadilan. Pasal 15 ayat (2) dan (3) dinyatakan konstitusional jika dimaknai sesuai dengan ketentuan tersebut, yakni jika debitur mengakui wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Jika tidak, eksekusi harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVIII/2019, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya asas kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan norma hukum, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini menjelaskan bahwa hak eksekutorial atau parate eksekusi yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya pengakuan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan oleh debitur secara sukarela. Jika debitur tidak mengakui wanprestasi dan menolak menyerahkan objek jaminan, kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan kata lain, putusan ini tidak membatalkan seluruh Undang-Undang Fidusia, melainkan hanya membatasi penerapan Pasal 15 ayat (2) dan (3) untuk memastikan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui jalur pengadilan kecuali ada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau keputusan pengadilan mengenai wanprestasi debitur. Putusan ini juga menegaskan bahwa eksekusi tetap dapat dilakukan dengan bantuan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, baik dalam kasus eksekusi langsung berdasarkan kesepakatan maupun melalui proses pengadilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat (3) memberikan hak kepada kreditur untuk menjual objek fidusia atas kekuasaannya sendiri jika debitur melakukan wanprestasi. Pasal tersebut mengandung beberapa unsur

penting: pertama, wanprestasi oleh debitur sebagai pemberi fidusia; kedua, penjualan objek fidusia oleh kreditur secara mandiri; dan ketiga, objek fidusia itu sendiri. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) membedakan mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia dalam tiga cara: pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

Pasal 15 ayat (3) memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur, tetapi tidak mengatur kapan wanprestasi terjadi, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa ketidakjelasan waktu dan penentu wanprestasi dalam pasal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, mengakibatkan ketidakadilan bagi debitur dan kemungkinan terjadinya kesewenangan oleh kreditur.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa parate eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek fidusia secara sukarela. Jika tidak, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Putusan ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional kedua belah pihak secara seimbang dan mencegah pelaksanaan eksekusi secara sepihak (Faiz Rahman & Dian Agung Wicaksono, 2016; Rian Van Frits Kapitan, 2015).

Namun, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan norma ini dapat merugikan kreditur karena meningkatkan biaya eksekusi dan menimbulkan praktik penarikan paksa oleh kolektor yang tidak bertanggung jawab. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menolak gugatan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa ketentuan yang mengatur eksekusi harus melalui pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan dan memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur dan kreditur.

#### Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dapat Di Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVIII/2019

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dirancang untuk menciptakan keseimbangan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Mengenai eksekusi, norma-norma yang ada bertujuan untuk memastikan hak-hak para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia terpenuhi. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang ini, pemerintah mengemukakan dua alasan utama terkait norma eksekusi (Wisnu Aryo Dewanto, 2013). Pertama, perjanjian jaminan fidusia didasarkan pada kepercayaan

dengan objek yang masih berada dalam penguasaan debitur. Mengingat objek jaminan adalah benda bergerak yang dapat dengan mudah dialihkan ke pihak ketiga, diperlukan prosedur eksekusi sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 untuk melindungi hak kreditur dan menciptakan keseimbangan hukum. Kedua, objek jaminan fidusia seringkali bernilai lebih rendah dibandingkan jaminan lainnya, sehingga prosedur eksekusi yang sederhana seperti yang diatur dalam undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya eksekusi bagi kreditur.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan dampak signifikan pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menunjukkan dua sisi penilaian yang unik: di satu sisi, Mahkamah Konstitusi menganggap norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) tetap konstitusional, tetapi di sisi lain, pasal-pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional dalam aspek tertentu. Mahkamah Konstitusi tidak mencabut sepenuhnya kekuatan hukum dari pasal-pasal ini, melainkan memberikan pertimbangan dan solusi alternatif untuk mengatasi ketidakkonstitusionalan yang ditemukan, sehingga menambah kompleksitas dan dinamika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membagi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ke dalam dua sisi penting. Pertama, dalam konteks konstitusional, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap sah sepanjang diartikan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan penyerahan sukarela dari debitur dan frasa "cidera janji" hanya dianggap sah jika berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang menentukan adanya cidera janji. Dalam hal ini, mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tersebut, meliputi beberapa cara penyelesaian kredit macet. Kreditur dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk menetapkan kembali utang pokok baru dengan tenor dan cicilan yang diperbarui, atau jika debitur tidak mampu membayar, objek jaminan fidusia dapat diserahkan sukarela dan dijual di bawah tangan dengan melibatkan lembaga pembiayaan. Alternatif lainnya adalah penjualan objek jaminan fidusia melalui lelang umum, yang harus diumumkan dalam surat kabar, atau pengalihan hak piutang kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 19 UU No. 42 Tahun 1999 dan Pasal 1400-1403 KUHPerdara.

Kedua, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) menjadi inkonstitusional jika eksekusi jaminan fidusia menimbulkan keberatan dari debitur

dan tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Eksekusi ini mencakup dua jenis: eksekusi sukarela, di mana pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, dan eksekusi paksa, yang dilakukan jika pihak yang kalah tidak memenuhi putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Proses eksekusi melibatkan tiga tahap: Surat Perintah Pelaksanaan, Penyitaan, dan Pelelangan. Dalam kedua mekanisme ini, baik yang mengikuti ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 maupun Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg, pihak kepolisian dapat diminta untuk mengamankan proses eksekusi guna mencegah kekerasan, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan signifikan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Implikasi utama dari keputusan ini adalah bahwa eksekusi objek jaminan fidusia hanya bisa dilaksanakan melalui proses hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditur ketika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji serta ketika debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam poin 3 ayat 17 alinea kedua bahwa kewenangan eksklusif kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia tetap ada selama tidak ada masalah dengan kepastian waktu cidera janji dan selama debitur menyerahkan objek fidusia secara sukarela. Hak eksekutorial kreditur tidak dihapuskan, tetapi kreditur tidak bisa serta merta menjual objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan dengan debitur atau tanpa putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi.

Keputusan ini menyebabkan sejumlah tantangan bagi pihak kreditur. Mereka menghadapi penurunan pendapatan dan kesulitan pelaksanaan eksekusi karena debitur seringkali menghindari pelaksanaan. Pihak kreditur, termasuk pemohon dalam PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021, mengalami hambatan signifikan ketika mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan eksekusi melalui keputusan pengadilan ini menyebabkan kolektor mengalami kerugian karena proses eksekusi menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Pelelangan barang jaminan oleh kantor lelang negara juga terhambat sebelum adanya keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Masalah lain adalah bahwa penyitaan atau pengambilan paksa barang jaminan harus melalui putusan pengadilan, namun proses ini sering tidak berjalan lancar. Banyak

pengajuan penyitaan di pengadilan yang tidak selesai dan memakan waktu lama, yang berdampak buruk pada pihak kreditur dan tidak mencerminkan keadilan yang merata. Meskipun tujuan PMK 18/2019 adalah untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang kreditur dan menguatkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, keputusan ini justru memperkuat posisi debitur yang enggan memenuhi kewajibannya. Debitur sering memanfaatkan putusan ini untuk menghindari pelaksanaan kewajiban fidusia, yang mengakibatkan kreditur harus melalui proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya besar.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 mengalami perubahan signifikan. Putusan tersebut mengharuskan kreditur untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebelum melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, berbeda dengan sebelumnya di mana kreditur dapat mengeksekusi secara langsung jika debitur wanprestasi. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan lebih kepada debitur dan memastikan proses eksekusi yang adil dan transparan, namun juga menyebabkan proses eksekusi menjadi lebih panjang dan memerlukan biaya tambahan. Perlindungan hukum terhadap kreditur juga terpengaruh, karena mereka kini harus menghadapi risiko kredit yang lebih besar dan proses pengadilan yang lebih kompleks. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menambah tantangan bagi kreditur dengan mengubah mekanisme eksekusi. Meskipun tujuannya adalah melindungi debitur, kreditur perlu menyesuaikan strategi mereka dan memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang ada. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga peradilan, dan pihak terkait sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan efektif dalam eksekusi jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Faiz Rahman, & Dian Agung Wicaksono. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 349–350.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marwan Mas. (2017). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Ghalia Indonesia.

- Moertiono, R. J. (2021). All Fields of Science J-LAS Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS*, 1(3). <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Rian Van Frits Kapitan. (2015). Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung. *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, 44(4).
- Rizki Imam Hidayat, Achmad Busro, & Dewi Hendrawati. (2016). *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial yang Diselenggarakan oleh BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus di RSUD Cibonong)*. 5(3).
- Robert Bouzen. (2020). PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2).
- Sunu Wdi Purwoko. (2011). *Catatan hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*. Nine Seasons.
- Suparman Marzuki. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Erlangga.
- Wisnu Aryo Dewanto. (2013). Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 113.